

***Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak)**

Dikabulkannya beberapa tuntutan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan uji materi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1, yang berkenaan dengan batas usia perkawinan, telah banyak menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Pasalnya, putusan tersebut dianggap diskriminatif terhadap perempuan, karena dinilai telah melegalkan pernikahan dini. Padahal di sisi lain, konsensus global seperti PBB telah jelas-jelas menghapuskan segala bentuk diskriminasi, khususnya dalam hal perkawinan dini. Terlebih hal tersebut juga sangat bertentangan dengan norma dan perundang-undangan di Indonesia yang sedemikian rupa telah mengatur batas usia dewasa. Atas putusan yang banyak menimbulkan pro-kontra tersebut, maka praktek pernikahan dini di masyarakat, masih saja massif terjadi, khususnya mereka para kaum hawa. Padahal terdapat sejumlah dampak negatif yang akan muncul jika praktek perkawinan dini terus saja menjadi habitus di masyarakat, seperti pendidikan, psikologis, kesehatan, ekonomi, hingga perebutan hak-hak anak. Sehubungan dengan hal ini, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan sejumlah lembaga, serta aktivis perlindungan perempuan dan anak lainnya, pada 5 Maret 2014 mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Pada tulisan ini, terdapat sedikitnya dua rumusan masalah yang perlu dipecahkan, diantaranya adalah: *pertama*, Bagaimana tinjauan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terhadap Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 tentang batas usia perkawinan?. *Kedua*, Bagaimana upaya pencegahan konflik norma dan atau titik temu antara UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2002 terhadap Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 tentang batas usia perkawinan?.

Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia perkawinan, sangat bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2002, di mana Hak Asasi Manusia melarang keras praktek kawin paksa dan harus sesuai dengan kehendak individu. Lebih dari itu, undang-undang perlindungan anak juga meniscayakan bahwa seharusnya para orang tua justru mencegah terjadinya praktek perkawinan pada anak-anak mereka, khususnya anak perempuan. Atas kesimpulan ini, perlu kiranya keharusan pada keselarasan perundang-undangan di Indonesia, guna meminimalisir terjadinya polemik antar undang-undang, dan konflik di mata masyarakat.

Kata Kunci: *Batas Usia Perkawinan, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak.*

Berkaitan dengan usia perkawinan, menarik untuk dicermati bersama tentang ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.¹ Seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Adapun alasan dari penetapan batas usia minimal tersebut dapat dilihat dalam aturan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas minimal usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan.

Berdasarkan bunyi penjelasan ini, maka bisa dilihat bahwa ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah dalam Pasal tersebut Nampak lebih melihat pada segi kesiapan fisik atau biologis semata, belum sampai melihat pada perlunya mempertimbangkan kesiapan psikis calon mempelai. Padahal kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasuki gerbang rumah tangga, karena sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, maka hal itu seringkali menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit yang berujung perceraian.²

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) tersebut, jika kita lihat dalam praktiknya di masa sekarang, makna dari penjelasan tersebut tidak menjadi tolak ukur untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Pada kenyataannya justru berbanding terbalik dengan isi penjelasan Pasal tersebut. Sehubungan dengan batas usia perkawinan dan UU nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang menerangkan tentang masalah tersebut, pada tanggal 5 Maret 2014 Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan dengan sejumlah lembaga dan aktivis perlindungan wanita dan anak, mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat

¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

² Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, Cet. II, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 16.

(1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974.³ Alasan permohonan pengujian UU tersebut antara lain pemohon berpendapat, bahwa aturan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan. Hal ini mengakibatkan perampasan hak-hak anak, terutama hak untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu juga untuk melindungi dan pemenuhan hak-hak asasi anak, serta memberi kepastian hukum yang adil bagi warga Negara sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945.

Ruang lingkup Pasal yang diuji antara lain, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan Dasar Konstitusional yang digunakan antara lain, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).⁴

Masalah lain, aturan itu dinilai mengancam kesehatan reproduksi dan menimbulkan masalah terkait pendidikan anak. Alasan dan dalil Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut yaitu dengan alasan bahwa tidak ada jaminan apabila batas usia tersebut diubah akan berdampak signifikan pada turunnya tingkat perceraian maupun menyelesaikan berbagai masalah kesehatan dan sosial yang muncul. MK juga telah mempertimbangkan bahwasannya usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU,⁵ sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk UU, yang apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Bila melihat dari latar belakang kondisi sosial pada saat UU Perkawinan tahun 1974 diundangkan, pernikahan pada anak usia 16 tahun merupakan hal yang lumrah, mengingat rendahnya jumlah anak perempuan yang sekolah pada saat itu. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi yang ada saat ini, ketika pendidikan anak Indonesia menjadi salah satu perhatian utama

³ Lihat Salinan Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014.

⁴ *Ibid.*

⁵ Umar Said S, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*. Cet. I. (Malang: Setara Press. 2009), hlm. 57.

pemerintah. Apabila batas usia ini tidak diubah, tentunya hal ini tidak sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun yang diusung pemerintahan Jokowi. Jika seorang anak dapat masuk SD pada usia 7 tahun, seharusnya pada usia 16 tahun ia masih duduk di bangku SMP.⁶

Lebih lanjut, putusan MK juga nampaknya tidak melihat pertentangan antara batas usia perkawinan dalam UU Perkawinan dengan batas usia anak dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 1 UU Perlindungan Anak jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, pada dasarnya UU Perkawinan masih membolehkan pernikahan di bawah umur karena batas minimum usia bagi perempuan untuk menikah dalam peraturan tersebut adalah 16 tahun.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan sudah bisa dilihat bahwasannya Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ini tidak hanya bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun juga bertentangan dengan beberapa UU lainnya.⁷ Diantaranya yaitu, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan lain sebagainya.

MK sebagai salah satu lembaga Negara seharusnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Namun demikian, putusan MK atas *judicial review* ini seakan bertolak belakang dengan kewajiban dan

⁶ <https://www.selasar.com/politik/putusan-mk-tidak-memihak-perlindungan-anak> diakses pada tanggal 4 November 2015.

⁷ Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta:Rajawali Press. 2011), hlm. 123.

tanggungjawab yang seharusnya diemban. Dengan tetap berlakunya Pasal 7 UU Perkawinan, MK dapat dikatakan tidak memihak perlindungan hak-hak anak, terutama anak perempuan.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan mengangkat permasalahan mengenai konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkan putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak).

Anak dan Usia Dewasa

1. Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Ditinjau dari aspek yuridis, “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur, atau keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).⁸ Maka dengan bertitik tolak pada aspek tersebut, hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Batas Usia dalam Hukum Positif Indonesia⁹

Terlampir

2. Usia dewasa

a. Secara yuridis

Masalah kedewasaan akhir-akhir ini muncul setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, karena UU ini ternyata tidak mengatur bidang perkawinan saja, tetapi lebih menyerupai pengaturan dasar hukum keluarga. UU Nomor 1 Tahun 1974 ini memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 tahun, di mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan pada Pasal 50.¹⁰ Perbedaan pendapat

⁸. Wahyu MS, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 71.

⁹. Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3.

¹⁰. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 136.

diantara para ahli hukum tentang batas usia dewasa, disebabkan adanya berbagai peraturan yang menyebut suatu batas usia untuk hal tertentu. Hal ini juga dipertajam oleh dasar pandangan dan penafsiran yang berbeda. Oleh karenanya, perlu ditelaah secara mendalam, sebenarnya peraturan manakah yang dapat atau lebih tepat untuk dijadikan pegangan secara yuridis dalam menentukan kedewasaan?.

UU Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang kedewasaan, yaitu pada Pasal 47 (1) (2) dan Pasal 50.¹¹ Sebagaimana juga KUHPdata/BW mengatur batas usia dewasa dalam bab tentang Hukum Keluarga, maka UU nomor 1 Tahun 1974, juga telah menentukan batas usia dewasa tersebut. Pasal 47 menegaskan bahwa: (1) Anak yang belum mencapai usia 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Adapun pasal 50 menegaskan bahwa: (1) Anak yang belum mencapai usia 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.¹²

Setelah melihat isi dari isi pasal diatas dapat disimpulkan, bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan anak dibawah usia 18 tahun tanpa diwakili orang tua atau walinya, dapat dibatalkan.

Dalam hal ini secara jelas dan tegas peraturan ini mengatur perbuatan hukum seorang anak belum dewasa. Sehingga Pasal 47 (1), (2) dan 50 (1) (2), UU nomor 1 Tahun 1974, telah mengatur tentang perbuatan hukum seseorang anak belum dewasa,

¹¹. Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hlm. 98.

¹². Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

karena ia dalam setiap perbuatan hukumnya tidak dapat melakukannya sendiri melainkan harus selalu diwakili oleh orang tua maupun walinya.¹³

Dari penjelasan singkat tentang makna dewasa secara yuridis di atas, dapat diambil satu garis besar, bahwa seseorang dapat dianggap dewasa menurut hukum (UU No. 1 Tahun 1974) apabila memenuhi kriteria yang ada dan jelas dalam UU tersebut. Kriteria tersebut ditetapkan agar setiap subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya. Dalam hal perkawinan, ia diharapkan mampu memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan.¹⁴

b. Secara sosiologis

Mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang hidup dengan karakteristik religius, maka untuk tetap menjaga sakralitas perkawinan, pertimbangan-pertimbangan hukum yang berasal dari ajaran agama patut digunakan dalam memberlakukan ketentuan usia perkawinan sebagaimana yang telah termaktub dalam UU perkawinan no 1 tahun 1974. Pemikiran yang mendasari pertimbangan ini adalah teori hukum yang dirumuskan oleh aliran *Sociological Jurisprudence* yang memberikan perhatian sama pentingnya kepada faktor-faktor penciptaan dan pemberlakuan hukum, yaitu masyarakat dan hukum.

Kedewasaan menurut pandangan adat memang terlepas dari barometer umur, sehingga tidak ada keseragaman, mengenai kapan seseorang dapat mulai dikatakan telah dewasa. Ukuran kedewasaan tergantung kepada masing-masing individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian dewasa menurut Ilmu Psikologi, di mana kedewasaan merupakan suatu fase kehidupan manusia yang

¹³. Sirajudin dkk, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Cet. III. (Malang: In trans publishing. 2010), hlm. 121.

¹⁴. HM. Ghufro, "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan (Analisis terhadap Pembatasan Usia Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)", hlm. 15.

menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja (kuwat gawe) untuk mencari penghidupan, maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya, walaupun proses pendewasaan dini dalam masyarakat tidak termasuk pada katagori tersebut. Menurut Harsanto Nursadi kedewasaan menurut konsep adat didasarkan pada: (1) Penilaian masyarakat menyatakan demikian, (2) Kemampuan berburu dan mencari makan, (3) Kemampuan memimpin teman-temannya, (4) dan melihat kondisi fisik seseorang.¹⁵

Berdasar pemaparan tersebut, baik pertimbangan yang dikemukakan maupun aspek adat, yang juga sangat mungkin mempengaruhi adanya UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) terutama dalam hal batas usia perkawinan, memang tidak ada ketentuan khusus yang definitif terkait kedewasaan dalam usia perkawinan. Meskipun demikian, dengan adanya batasan usia dalam melaksanakan perkawinan, secara sosial, maksud pembatasan usia tersebut agar para pihak atau mempelai memahami seutuhnya tanggungjawab sosial, yaitu kemampuan membimbing keluarga pada kebaikan dan tanggung jawab terhadap masyarakat secara luas dengan memelihara ketentraman melalui rumah tangga.¹⁶

3. Hak-hak Anak

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990.¹⁷ Sebagai konsekuensinya, pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak-hak anak sesuai butir-butir konvensi. Negara bertanggungjawab untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹⁵. Jusuf, *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga*, (Surabaya: PT. Sinar Sejahtera, 2004), hlm. 39.

¹⁶. HM. Ghufro, "*Makna Kedewasaan*", hlm. 17.

¹⁷. Ima Susilowati dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003), hlm. 14.

Konvensi Hak Anak merupakan hasil kompromi dari berbagai sistem hukum dan falsafah berbagai negara. Kompromi dilakukan karena tiap negara memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda mengenai anak. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tampaknya masih belum cukup mampu menekan angka pelanggaran hak pada anak. Kewajiban Negara dalam hal memberikan jaminan perlindungan pada hak-hak anak masih belum terpenuhi. Tingginya angka kekerasan pada anak, meningkatnya jumlah anak putus sekolah, perdagangan anak, dsb, merupakan refleksi dari belum memadainya instrumen hukum berikut implementasinya di lapangan.¹⁸

UU Perlindungan Anak ini merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia. UU ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Non diskriminasi, (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) Hak untuk hidup, (4) Kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁹

4. Gambaran Umum Undang-Undang Perlindungan Anak

UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 109 Tahun 2002. Secara keseluruhan UU ini terdiri dari 14 (empat belas) bab dan tersusun atas 93 pasal.

Mengenai hal tersebut, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar mengapa disusunnya UU tersebut, diantaranya bahwa NKRI menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam

¹⁸. Lilik HS, "*Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak*", *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, No 2 Mei 2006, hlm. 47.

¹⁹. Syahri Ramadhan, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*", jurnal ilmiah, Universitas Mataram, hlm. 7.

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan; bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

UU ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara, merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.²⁰

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, UU ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Apa yang dituangkan dalam rumusan UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, sejatinya merupakan adopsi dari sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, *ILO Convention No. 138*

²⁰. Lilik mulyadi, *Pengadilan Anak*, hlm. 232.

Concerning Minimum of Age for Admission to Employment, ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Wors Forms Child Labour yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum indonesia.²¹

Hak-hak Perempuan

Hak Asasi Perempuan sedikitnya memiliki dua arti di dalamnya, yaitu Hak asasi perempuan diartikan sekedar suatu pengertian yang dibangun sepenuhnya atas dasar akal sehat dan logika belaka. Dalam pengertian ini, Hak Asasi Perempuan dipahami sekedar akibat logis dari pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga. Jika perempuan adalah juga manusia, maka sudah semestinya mereka juga mempunyai hak-hak asasi.²² Namun kenyataan selama ini menunjukkan bahwa tidak serta merta berdampak terhadap perlindungan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Oleh karenanya, timbullah konsep dan pengertian Hak Asasi Perempuan yang *kedua*, dimana Hak Asasi Perempuan dipandang dengan konotasi yang lebih revolusioner yang terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender.²³

Namun, sudah bukan rahasia lagi bahwa terdapat berbagai persoalan substansi hukum yang berlaku hingga saat ini, justru menjadi sumber terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Persoalan yang melekat terhadap substansi hukum yang berlaku, akan menjadi semakin parah, justru ketika dilaksanakan oleh pelaksana hukum yang bias gender. Dengan begitu, hukum bukan lagi tempat atau arena dimana perempuan mendapatkan perlindungan hak-hak asasi mereka.²⁴

²¹. *Ibid*, hlm. 232.

²². Jhon W. Santrock, *Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 19.

²³. Mansour Fakih, *Hak Asasi Perempuan*, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hlm. 169.

²⁴. *Ibid*, hlm. 176.

Hubungannya dengan persamaan dalam hukum keluarga, merupakan *keyword* dalam bahasan ini, dan perlu dilihat apa yang tertulis dalam kovenan tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, khususnya dalam pasal 16. Negara-negara peserta wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan laki-laki dan perempuan, terutama harus memastikan: (1) hak yang sama untuk melakukan perkawinan, (2) hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka, (3) hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan dalam hal putusnya perkawinan, (4) hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang berhubungan dengan anak mereka (dalam setiap kasus maka kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan), (5) dan hak yang sama untuk memutuskan.²⁵

Dalam rangka mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan secara universal, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, Negara peserta PBB pada tahun 1948 memproklamasikan melalui Majelis Umum PBB, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).

DUHAM ditetapkan sebagai standar umum keberhasilan semua bangsa untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan setiap individu. Pada waktu DUHAM ditetapkan oleh PBB, tidak ada Negara peserta PBB yang menentanginya. Presiden Majelis Umum PBB menekankan bahwa DUHAM merupakan “keberhasilan yang luar biasa, suatu langkah maju dalam proses evolusi besar”. Ini merupakan kesempatan pertama kali, di mana

²⁵. Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*, (Jakarta: PT Teraju Mizan, 2004), hlm. 101.

komunitas bangsa-bangsa membuat deklarasi tentang hak dan kebebasan fundamental manusia.

DUHAM berisi 30 pasal dan menetapkan hak asasi dan fundamental semua orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, di manapun ia berada, tanpa pembedaan. HAM adalah universal. Artinya hak asasi melekat pada setiap manusia karena ia adalah manusia. HAM adalah kodrati. Setiap manusia juga mempunyai kewajiban menghormati hak setiap orang lain.

Esensi dari DUHAM adalah: *pertama*, menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia dan, *kedua*, menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia dan *ketiga* menghormati prinsip non diskriminasi (tanpa membedakan ras, suku, agama, kelas sosial, bahasa, dan jenis kelamin). DUHAM yang diadopsi oleh PBB setelah Perang Dunia II merupakan respon terhadap pengalaman di Eropa Barat, bahwa manusia dapat memperlakukan manusia lain secara tidak manusiawi. Jadi, meskipun DUHAM bersumber pada pengalaman Negara Barat, dengan diakuinya di tingkat PBB, DUHAM adalah sebuah instrumen internasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan efektif pada hak-hak setiap manusia dan perkembangan perdamaian internasional.²⁶

1. Hak Perempuan dalam Perkawinan

a. Hak Dalam Memilih Pasangan.

Hak memilih pasangan merupakan salah satu hak seorang manusia disamping hak-hak yang lain. Manusia tidak dapat dipaksa dengan haknya tersebut, kecuali jika dalam melaksanakan haknya tersebut terdapat sesuatu hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Pengambilan hak seseorang hanyalah dapat dilakukan dengan dasar kerelaan dan persetujuan.

²⁶. Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara (Pemikiran Tentang Kajian Perempuan)*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 251.

Wahbah Az-Zuhaili, mengutip pendapat para ulama mazhab fiqh yang mengatakan “Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara ikrah dengan suatu ancaman, misalnya membunuh, atau memukul, atau memenjarakan, maka akad perkawinan tersebut menjadi *fasad* (rusak)”. Kesakinahan dalam keluarga baru terwujud bila antara masing-masing pihak terjalin cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Untuk mendapatkan kesesuaian kedua calon mempelai, Islam memberikan hak yang sama dalam menentukan jodoh. Dengan demikian wanita bebas untuk menentukan pilihan menolak atau menerima pinangan seseorang, atau pilihan orangtuanya, jika ternyata pilihan orang tuanya tersebut tidak sesuai dengan harkat dan martabat si perempuan terutama dalam bidang agama.

Bagaimanapun perkawinan adalah hal yang harus dijalani secara ikhlas, sehingga makna dari perkawinan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat terwujud apabila antara kedua calon mempelai saling menerima dengan tulus kehadiran pasangannya.²⁷

b. Hak Memperoleh Mahar

Konsep mahar atau maskawin menjadi bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar, seseorang tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. mahar menjadi hak eksklusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya.

Sementara itu, Murtadla Muthahhari berpendapat dalam bukunya Hak-Hak Wanita dalam Islam sebagai berikut “mahar adalah hak milik perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya. Al-Qur’an telah menunjukkan tiga pokok

²⁷. Zusiana Elly Triantini, *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 29.

dasar dalam ayat ini. *Pertama*, mahar disebut sebagai *shaduqah*, tidak disebut mahar. *Shaduqah* berasal dari kata *shadaq*, mahar adalah *sidaq* atau *shaduqah*, karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih.

Kedua, kata ganti *hunna* dalam ayat ini berarti bahwa mahar itu menjadi hak milik perempuan itu sendiri, dan bukan hak ayah, ibu, atau keluarganya. *Ketiga, nihlah* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan), menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian hadiah.” Dari ayat tersebut dapat disimpulkan, bahwa perempuan yang akan menikah, berhak mendapat mahar dari calon suaminya yang tidak ditentukan besar kecilnya karena disesuaikan dengan kemampuan calon suami.

c. Hak Mendapatkan Nafkah

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang. Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya adalah atas orang yang menahan karenanya.”²⁸ Allah berfirman yang artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”. (Q.S. al-Baqarah: 2/233)

2. Hak Reproduksi

²⁸. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 212.

Dengan berdasarkan konferensi hasil HAM II di Wina (1993), *International Conference on Population and Development* (ICPD) tahun 1994 di Kairo, konferensi dunia tentang perempuan tahun 1995 di Beijing (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*), dan memperhatikan berbagai ketetapan yang disusun oleh WHO, UNFPA, LSM-LSM, oleh CEDAW, kemudian disusun rekomendasi tentang kesehatan reproduksi perempuan. Meningkatnya kesadaran tentang maraknya diskriminasi berbasis gender, telah menjadi dasar pasal 12 Rekomendasi Umum Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perempuan dan Kesehatan oleh Komite Konvensi Perempuan atau CEDAW.

Rekomendasi tersebut memperkuat ketentuan tentang akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan, dengan cara menetapkan bahwa kesehatan reproduksi perempuan merupakan hak dasar perempuan. Pengertian dasar ini, tentu akan membawa konsekuensi dalam cara pelayanan kesehatan, yaitu harus lebih komprehensif, misalnya dengan tidak memandang perempuan hanya sebagai rahim saja (*a woman is not a womb*), melainkan sebagai perempuan yang mempunyai rahim dan berada dalam jaringan sosial budaya yang tidak selalu memperhatikan hak perempuan.²⁹

Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 49 angka (2) dan (3) yang berbunyi: (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan, atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.³⁰

Pernyataan penting lainnya berkaitan dengan konsep hak dan kesehatan reproduksi adalah, bahwa kesehatan perempuan tidak bisa dilepaskan dari hak pendidikan perempuan.

²⁹. Wawang Setiawan Sukarya, *Hak Remaja Perempuan Atas Hak Reproduksi Dan Hak Menentukan Diri Sendiri Berdasarkan Hukum Kesehatan, Hak Asasi Manusia Dan Gender*, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2007), hlm. 26.

³⁰. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hasil penelitian di berbagai Negara Afrika dan Asia membuktikan, bahwa pendidikan ibu berpengaruh positif terhadap status kesehatan bayi dan anak.

Dalam konferensi ICPD Kairo juga ditetapkan bahwa setiap perempuan memiliki hak untuk menentukan kapan dia mau hamil, berapa anak yang diinginkan, jenis kontrasepsi apa yang dipakai dan bagaimana dia ingin merencanakan keluarganya.³¹

Berikut 12 Hak Kesehatan Reproduksi dalam ICPD Cairo 1994:

- 1) Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi
- 2) Hak mendapat pelayanan dan kesehatan reproduksi
- 3) Hak untuk kebebasan berfikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya
- 4) Hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak
- 5) Hak untuk hidup dan terbebas dari resiko kematian karena kehamilan, kelahiran karena masalah gender
- 6) Hak atas kebebasan dan pelayanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi
- 7) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi
- 8) Hak untuk mendapatkan manfaat dan hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi
- 9) Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan dalam Reprodukasinya
- 10) Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga
- 11) Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam berpolitik yang bernuansa kesehatan reproduksi
- 12) Hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dalam kesehatan reproduksi.³²

3. Gambaran Umum Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Sebelum lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Indonesia belum menganut konsep perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi yang dituntut negara-negara barat. Konsep hak asasi dianggap sebagai nilai budaya barat yang lebih menekankan individualisme dari pada kepentingan bangsa dan negara sebagai komunitas. Budaya timur yang adiluhung tidak memerlukan hak asasi versi barat ini.³³

³¹. Wawang, *Hak Remaja*, hlm. 30.

³². <http://pikremajabrayatpesing.blogspot.co.id/2011/03/12-hak-kesehatan-reproduksi-icpd-cairo.html>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2016.

³³. Teguh Sulistia, "Peran International Criminal Court dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Militer", *Jurnal Hukum Internasional* Volume 5 Nomor 1, 2007, hlm. 29.

Usaha bangsa dalam memberikan perlindungan HAM pada awal era reformasi dimulai ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Pada ketetapan tersebut terdapat Piagam HAM yang pada intinya berisi mengenai pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Pada pasal 44 Piagam HAM sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁴ Atas dasar inilah lahir UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan berlanjut dengan lahirnya UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang ditetapkan pada tanggal 8 September 1999 menyebutkan, bahwa HAM dikelompokkan menjadi sepuluh yaitu: (1) hak untuk hidup, (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (3) hak mengembangkan diri, (4) hak memperoleh keadilan, (5) hak atas kebebasan pribadi, (6) hak rasa aman, (7) hak atas kesejahteraan, (8) hak turut serta dalam pemerintahan, (9) hak wanita, dan (10) hak anak.

Batas Usia Perkawinan (Tinjauan UU Perlindungan Anak dan HAM)

Dalam menganalisis putusan MK mengenai *judicial review* UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) terkait batas usia perkawinan, penulis akan menguraikan masalah ini yang mengacu pada putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Duduk perkara mengenai *judicial review* UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

1. Deskripsi kasus

Perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia, faktor ekonomi masih merupakan alasan utama orang tua menikahkan anaknya. Hal lain yang turut mempengaruhi antara lain faktor sosial budaya, seperti kebiasaan orang tua menjodohkan anaknya saat mereka masih kecil, dan penilaian masyarakat yang negatif terhadap perempuan yang menikah di atas usia

³⁴. R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 4.

18 tahun. Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukkan bahwa 22% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, di beberapa daerah didapatkan bahwa 1/3 dari jumlah pernikahan, terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama. Hasil penelitian UNICEF di Indonesia tahun 2002 menemukan angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar 11%. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.

Untuk itu para pemohon mengajukan uji materil terhadap Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Menurut pemohon, ayat tersebut bertentangan dengan UUD tahun 1945, dan akan merugikan hak warga Negara, khususnya perempuan.

2. Para pemohon

Terlampir.

3. Para termohon

Lembaga Negara Indonesia (Lembaga Legislatif)

4. Alasan permohonan pengujian

- a. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 tahun” dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak, khususnya anak perempuan di Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga Negara sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945.

- b. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 tahun” UU Perkawinan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 tahun” UU Perkawinan telah melahirkan banyaknya praktik ‘perkawinan anak’, yang mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pendidikan, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
- d. Ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, dan mengancam hak atas pendidikan.
- e. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 tahun” UU Perkawinan, telah mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

5. Perbedaan Pendapat

Terhadap putusan MK tersebut, Hakim Maria Farida Indrati memiliki alasan yang berbeda, yaitu, bahwa perkawinan anak memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam, termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak. Selain itu, perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa sekolah, terutama bagi anak perempuan, dan mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi. Perkawinan anak juga akan menghalangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi pribadi dewasa yang mandiri, berpengetahuan, dan berdayaguna.

Bagi anak perempuan yang menikah saat masih anak-anak, juga menjadi mudah terekspos terhadap berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan nonseksual)

dalam perkawinan. Dengan melihat berbagai dampak yang terjadi karena adanya praktik perkawinan anak, maka terlihat bahwa pengaturan tentang batas usia perkawinan, khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut, telah menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

Bahwa masalah usia perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut seharusnya juga dikaitkan dengan syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo yang menentukan, (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan (2) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dari ketentuan dua ayat tersebut menjadi jelas bahwa seseorang yang akan menikah harus dapat membuat persetujuan secara bebas dan tanpa tekanan, serta telah berumur dewasa, yaitu 21 tahun, oleh karena sebelum calon mempelai mencapai usia tersebut, mereka harus seizin kedua orang tua.

Berdasarkan beberapa alasan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Maria Farida Indrati berpendapat bahwa frasa “usia 16 tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa: (a) Perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi, (b) Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual, (c) Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai, dikarenakan mereka belum dewasa.

Berdasarkan uraian Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang dijelaskan di atas, bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Ayat (2) berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu

alasan yang penting, seperti keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting, maka dengan mudah setiap orang akan mendapatkan dispensasi tersebut.

Ketentuan tersebut secara eksplisit mengisyaratkan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria yang belum mencapai 19 tahun, atau wanita yang belum mencapai 16 tahun sebagai pernikahan di bawah umur, yang harus memiliki konsekuensi hukum. Pernikahan di bawah umur oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakekatnya suatu pernikahan yang dikerjakan oleh seseorang pada usia anak-anak.

Dari sisi lain, jika dilihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Maka ketentuan usia 16 tahun dalam UU Perkawinan, merupakan usia anak-anak yang harus dilindungi dari segala bentuk kegiatan yang bersifat diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dsb.

Batasan umur yang diatur dalam UU Perkawinan tidak selaras dengan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) huruf c mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum.³⁵ Kebijakan pembatasan usia perkawinan pada dasarnya memberikan hak-hak anak untuk menjalani siklus kehidupan secara natural dan manusiawi tanpa eksploitasi, diskriminasi dan penindasan.

Dalam UU Perkawinan, batasan umur minimal 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan, sedangkan pada UU Perlindungan Anak, usia dewasa adalah 18 (delapan

³⁵. Winardi Triyanto, “*Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974*”, Lex Privatum, 3 (Juli: 2013)”, hlm. 78.

belas) tahun, baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini menyebabkan celah terjadinya perkawinan di bawah umur.³⁶

Andy Yentriyani, MA dari Komnas Perempuan menyatakan, tahun 2009 diperkirakan ada 700.000 anak yang dinikahkan dengan berbagai alasan. Menurut Asnifriyanti Damanik, SH dari LBH APIK, dampak atau akibat dari adanya perkawinan di bawah umur adalah terjadinya pelanggaran UU (UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak), pelaku perkawinan di bawah umur menjadi rentan terhadap KDRT dan perceraian, ketidakstabilan ekonomi, kesehatan reproduksi yang belum matang bisa menyebabkan persoalan kesehatan yang lebih besar, terputusnya pendidikan, dan rentan dalam ketidakpahaman hak dan kewajiban sebagai suami-istri.³⁷

Usia 15-18 tahun masih dalam masa remaja dewasa, di mana tingkah laku remaja sering silih berganti antara eksperimentasi dan penyesuaian, terkadang menantang, berdamai, atau bekerja sama dengan orang tua. Remaja, di satu sisi menerima tanggungjawabnya, namun di sisi lain mereka akan memberontak ketika orang tuanya selalu mengontrol dan membatasi gerak langkah aktivitasnya. Singkatnya, usia tersebut tengah mengalami: (a) pertentangan batin yang paling memuncak dalam kehidupannya, (b) periode penuh kontras, badai permasalahan, dan gelora jiwa yang sering berlawanan, (c) akibatnya menimbulkan banyak kecemasan dan kebingungan pada anak muda.³⁸

Bagaimana perkawinan tersebut akan mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jika pihak wanita masih berada di usia 16 tahun bahkan di bawahnya?, di mana usia-usia tersebut secara psikologi pun masih belum dikatakan matang, belum siap menjadi ibu karena masih tidak peduli dengan orang lain. Dengan kata lain, mereka menghadapi konflik antara egoisme dan tanggungjawab untuk peduli pada anaknya.

³⁶. *Ibid*, hlm. 77.

³⁷. *Ibid*, hlm. 78.

³⁸. Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, hlm. 170.

Seharusnya usia tersebut digunakan bersama teman-teman, meneruskan pendidikan, berkembang dan berkreasi sesuai dengan umur mereka.

Konsekuensi psikis muncul pertama kali pada saat perjodohan dilaksanakan, karena pada saat perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia kehendaki, seketika itu juga ia mulai timbul gejolak, pertentangan dalam hatinya, perasaan *shock*, dan was-was. Kekerasan berbasis gender dalam model perkawinan yang demikian adalah suatu bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-haknya dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.³⁹

Sebagaimana bunyi pasal pasal 16 ayat 1 dalam CEDAW, bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam memasuki jenjang perkawinan, juga memiliki hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh darinya. Dengan demikian, mengacu pada bunyi hukum internasional (CEDAW), perempuan memiliki kebebasan dalam menentukan dengan siapa ia akan menikah, dan kapan akan menikah. Namun, hukum adat justru berkebalikan. Padahal, jika mengkaji al-Qur'an dan hadis yang selalu dijadikan rujukan utama dalam pemahaman Islam dan mau membuka peluang tafsir fiqh klasik dengan pendekatan humanis dan inklusif, maka hasil pemahaman keagamaan yang dikaji tidak akan melahirkan pemahaman agama yang bias gender, yang hanya menempatkan hak-hak perempuan dalam kendali dan kuasa laki-laki, namun justru harus sebaliknya, yaitu akan melahirkan pemahaman keagamaan yang egaliter dan setara.⁴⁰

Di samping itu, kawin paksa rentan terhadap terjadinya perceraian. Menurut hasil penelitian dari Plan Indonesia, sebanyak 44% anak perempuan yang menikah di usia muda mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi, dan

³⁹. Sri Handayani Hanum, *Perkawinan Usia Belia*, (Yogyakarta: PKK UGM, 1997), hlm. 64.

⁴⁰. Masthuriyah Sa'dan, "Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM", Musawa, No. 2 Juli 2015, hlm. 151.

56% mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Hal itu karena belum siapnya perempuan secara mental dan ekonomi. Dikarenakan dituntut kebutuhan untuk menyekolahkan anak-anak dan kebutuhan ekonomi lainnya, maka dengan terpaksa, perempuan (janda) bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, baik di dalam maupun di luar Negeri.⁴¹

Jaminan perkawinan sebagai sebuah hak juga terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, di mana Pasal 10 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat (2) UU tersebut, menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 memiliki ketentuan yang sama dengan konstitusi, dan menambahkan ketentuan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilaksanakan atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri, yang dalam hal ini kemudian menjadi prasyarat perkawinan. Untuk itu, perkawinan yang dilakukan secara paksa berarti telah melanggar HAM yang telah ditentukan dalam UU tersebut. “Hak asasi wanita adalah hak asasi manusia” begitulah bunyi Pasal 45 dalam UU No. 39 Tahun 1999, artinya seorang wanita juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya. Sehingga Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa 16 tahun bagi wanita, akan mengakibatkan adanya diskriminasi, khususnya bagi anak perempuan, karena dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan para pemohon, sehingga angka 16 tahun tidak dinaikkan menjadi 18 tahun, maka anak perempuan dalam hal ini tidak mendapat kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

⁴¹. *Ibid*, hlm. 153.

Tingginya angka kematian perempuan akibat kehamilan dan persalinan dan risiko tersebut melekat pada remaja, sebenarnya tidak boleh terjadi, karena mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Pasal 4 UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992, menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Lebih dari itu, dalam Pasal 12 UU yang sama, tampak jelas bahwa kesehatan keluarga meliputi suami-istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Dalam Pasal 14 UU yang sama, tercantum jelas bahwa kesehatan suami isteri meliputi masa pra kehamilan, kehamilan, pasca persalinan, dan masa di luar kehamilan, serta persalinan. sehingga sangat jelas, bahwa semua orang, termasuk remaja, mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, termasuk apabila ia hamil.

Kaitannya dengan masih tingginya angka kematian ibu, hal ini antara lain disebabkan masih adanya praktik diskriminasi terhadap perempuan, sehingga meningkatkan jumlah komplikasi dan kematian yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. Hal ini bertentangan dengan pasal 4, 12, 13 dan 14 di atas, karena perempuan, termasuk remaja, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dalam pasal 3 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ditentukan, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Sehingga, praktik diskriminasi sebenarnya dilarang oleh UU, karena hal ini melanggar HAM.⁴²

Karena subyek yang diatur dalam UU Perkawinan adalah perempuan berusia 16 tahun atau lebih muda, maka “memaksa” yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum (kawin) yang tidak dipahaminya, dan menempatkan anak perempuan menanggung berbagai konsekuensi negatif dari tindakan tersebut, Negara melakukan setidaknya 3 kesalahan serius. *Pertama*, Negara melanggar prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam Konvensi Hak-

⁴². Wawang Setiawan Sukarya, *Hak Remaja*, hlm. 70.

hak Anak. Terutama prinsip kepentingan terbaik untuk anak, non diskriminasi dan *self-determinism*.

Kedua, UU No. 1 Tahun 1974 menjadi inkonstitusional jelas bertentangan dengan semangat pasal-pasal HAM dalam UUD 1945. *Ketiga*, Negara melakukan *endegerment* atau pembahayaan yang mengancam kesejahteraan dan jiwanya, yang bertentangan dengan hak-hak dalam kluster pertumbuhan dan perkembangan anak.⁴³

Indonesia adalah salah satu Negara yang mengikatkan diri pada Konvensi CEDAW, di mana kepatuhan Negara terhadap konvensi ini dipantau secara berkala oleh Komite CEDAW. Komite CEDAW telah menerbitkan Rekomendasi Umum Nomor 21 tentang Kesetaraan dan Perkawinan dalam Relasi Keluarga Tahun 1994. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi CEDAW antara lain mengatakan, komite mempertimbangkan bahwa usia minimum perkawinan hendaknya 18 tahun bagi mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah, mereka memiliki tanggung jawab penting. Oleh karena itu, perkawinan sebaiknya tidak diperbolehkan sebelum mereka mencapai kematangan penuh dan kematangan untuk bertindak.

Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan *Conflict Of Norm*

Dalam beberapa UU yang dibentuk sebelum dan setelah Perubahan UUD 1945, telah menetapkan bahwa “yang dimaksud anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Ketentuan tersebut ditetapkan antara lain, dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang

⁴³. Irwanto, “*MK dan Misrepresentasi Mandat*”, KOMPAS, Kamis, 21 April 2016, hlm. 7.

Pornografi.⁴⁴ Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, khususnya yang mengatur batas usia anak, seperti dalam beberapa contoh tersebut, terlihat jelas bahwa batas usia wanita untuk menikah dalam UU Perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan.

Dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, dijelaskan bahwa MK adalah aparatur Negara di wilayah kekuasaan kehakiman. Dalam bagian menimbang butir (b) dinyatakan:⁴⁵

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika diterjemahkan secara harfiah, tugas MK adalah memastikan bahwa penyelenggaraan Negara, termasuk semua kebijakan publiknya, sesuai atau memenuhi berbagai kaidah yang relevan dengan bentuk Negara kita sebagai Negara hukum dan UUD nya. Dengan kata lain, MK adalah lembaga tinggi Negara yang ditugaskan untuk merepresentasi penyelenggara NKRI dengan segala kebinekaannya. Panutan dalam representasi itu adalah kepentingan publik yang tidak bertentangan dengan Konstitusi 1945 dan kaidah hukum dalam melindungi kepentingan publik.⁴⁶ Gugatan para pemohon jelas berkaitan dengan UU No. 1 Tahun 1974 sebagai bagian kebijakan publik Negara untuk mengatur agar perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa sakral keagamaan, namun juga terkait kebijakan Negara mengenai kependudukan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan sosial.⁴⁷

⁴⁴. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 136.

⁴⁵. Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*. Desertasi, (Universitas Indonesia. 2011), hlm. 216.

⁴⁶. Wacipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*. (Jurnal Legislatif Indonesia vol. 4 No. 2. 2007). hlm. 76.

⁴⁷. *Ibid*, hlm. 7

Dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴⁸ Dengan demikian, melaksanakan perkawinan anak sebelum berusia 18 tahun adalah pelanggaran terhadap UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, pengaturan yang mengizinkan anak perempuan menikah umur 16 tahun, akan mengancam hak membentuk keluarga atas perlindungan kekerasan [Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2)], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D), hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G), hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2)].⁴⁹

Bagir Manan mengemukakan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan peraturan perundang-undangan tersebut: *Pertama*, landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, landasan sosiologis (*sociologische gelding*). Dasar sosiologis artinya, mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat industri, hukumnya harus sesuai

⁴⁸. Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. (Malang: Nasa Media. 2010), hlm. 213.

⁴⁹. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012), hlm. 138.

dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan ini berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi. *Ketiga*, landasan filosofis yang berkaitan dengan “*rechtsidee*” (cita hukum) yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat, sehingga hukum diharapkan memiliki apa yang dicita-citakan.⁵⁰

Hukum dilihat tidak hanya yang tertulis, tetapi juga spirit dan jiwa yang ada di dalamnya, selain itu, MK dalam menguji suatu UU wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945, sebagai hukum dasar tertinggi maupun UU sebagai penjabaran dari UUD 1945.⁵¹ Jadi jika terdapat UU yang menimbulkan konflik, atau jika UU tersebut yang tidak bermanfaat, tidak menciptakan kepastian hukum, tidak berkeadilan, juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD, sebab UUD 1945 merupakan cerminan perilaku masyarakat. Selain itu, jika ada UU yang tidak berorientasi pada tata nilai yang berlaku (kosmologi Indonesia) juga harus dibatalkan, sebab dapat saja UU ketinggalan atau tidak sesuai dari kenyataan-kenyataan yang masyarakat.⁵²

Deklarasi HAM yang dicanangkan PBB pada 1948 berisi pesan, setiap anak manusia dilahirkan dengan martabat yang sama dan punya hak sama untuk dihormati kebebasannya. Ini berlaku tanpa membedakan ras, etnis, agama, atau bangsa. Intinya, menghormati nilai-nilai kemanusiaan seseorang karena ia manusia, dengan menjunjung tinggi prinsip non diskriminasi. Universalitas HAM bermakna bahwa ia melekat pada setiap manusia, dan karenanya bersifat kodrati. Berkaitan dengan itu, terdapat dua isu penting tentang hak perempuan sejak era 1970-an, yakni isu diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Ini karena setelah 20 tahun deklarasi itu dicanangkan, diskriminasi terhadap perempuan tetap berlangsung, termasuk di negara-negara yang telah menandatangani, termasuk Indonesia.⁵³

⁵⁰. Yuliandri, *Asas Pembentukan*, hlm. 134.

⁵¹. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), hlm. 45.

⁵². Tanto Lailam, “*Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang*”, *Jurnal Konstitusi*, 1, (Maret: 2014), hlm. 27.

⁵³. Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara*, hlm. 340.

Pemerintah Indonesia telah ikut menandatangani deklarasi itu dan meratifikasi konvensi perempuan. Ini berarti perempuan dan laki-laki Indonesia mempunyai hak dasar, seperti hak sipil, politik, ekonomi, serta budaya yang sama, dan hak tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Namun di sisi lain, pemerintah belum menunjukkan komitmen yang jelas terhadap penghapusan berbagai kendala yang masih dihadapi perempuan dalam memperoleh hak yang sama di bidang pendidikan, lapangan kerja, ataupun kehidupan sosial lainnya.⁵⁴

Perbedaan yang terjadi di bidang pembatasan usia dewasa dalam hukum kita ini terjadi sebagai akibat Negara tidak memiliki *the umbrella act* sebagai ciri khas Negara yang condong pada sistem hukum *civil law*. Sistem regulasi yang *semrawut* dan terkesan *over regulation*, tumpang tindih, bahkan kontroversial. KUH Perdata, KUH Pidana, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Jabatan Notaris 2014, tidak mengatur batas yang sama dalam menentukan kedewasaan serta kecakapan seseorang di depan hukum.⁵⁵ Karenanya, tidak ditemukan harmonisasi hukum, sehingga dibutuhkan pengharmonisasian hukum guna tidak menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan adanya ketidak serasian, antar UU satu dengan yang lain dalam masalah batas usia dewasa.

Melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, akan terbentuk sistem hukum yang mengakomodir tuntutan akan kepastian hukum dan terwujudnya keadilan. Begitu pula dalam hal penegakan hukum, harmonisasi hukum akan dapat menghindari tumpang tindih bagi badan peradilan yang melakukan kekuasaan kehakiman, dengan badan-badan pemerintah yang diberi wewenang melakukan fungsi peradilan menurut peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan, dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang

⁵⁴. *Ibid*, hlm. 341.

⁵⁵. Suteki, "*Usia Perkawinan Progresif*", KOMPAS, 24 Juni 2015, hlm. 6.

satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan hukum, yakni mengabdikan kepada tujuan Negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya.⁵⁶

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya putusan MK yang menolak dalam menaikkan batas usia perkawinan dari 16 menjadi 18 bagi pihak wanita, maka MK sama dengan melegalkan perkawinan anak, karena berdasarkan UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan dalam UU tersebut diwajibkan kepada orang tua untuk mencegah adanya perkawinan di usia anak. Selain itu putusan MK tersebut dinilai tidak melindungi HAM, khususnya hak asasi anak perempuan yang telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. Jika menggunakan kaca mata HAM, dalam hal ini hak asasi perempuan, tradisi kawin paksa sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak asasi tiap-tiap individu. Apalagi kawin paksa tersebut dilakukan pada anak-anak di bawah umur. Karena risiko pada pernikahan dini adalah organ reproduksi perempuan belum matang sempurna, kematangan psikologis belum tercapai, meningkatkan risiko perceraian, bahkan risiko terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
2. Berdasarkan putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014, maka terlihat adanya *conflict of norm* atau pertentangan antar UU yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dibutuhkan suatu upaya untuk mencegah timbulnya ketidakpastian hukum terus menerus. Usia UU No. 1 Tahun 1974 sudah lebih dari 40 tahun, sehingga diperlukan pembaharuan agar dapat mengikuti perkembangan zaman, karena peraturan UU dibentuk berdasarkan tiga landasan

⁵⁶. Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Ilmiah CIVIS, 2, (Juli: 2014), hlm. 610.

yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Untuk itu harmonisasi perundang-undangan juga dapat dijadikan sebagai upaya untuk menjaga keselarasan dan mencegah adanya tumpang tindih atau konflik antar peraturan perundang-undangan. Selain itu peraturan perundang-undangan juga harus diharmonisasikan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.

Saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat khususnya bagi orang tua agar, agar tidak memaksakan anak mereka untuk melakukan pernikahan di usia dini hanya karena alasan faktor ekonomi, karena selain merampas hak-hak anak, hal tersebut juga belum tentu dapat mengatasi problem ekonomi. Bagi anak-anak supaya tidak terjerumus kepada pergaulan bebas dengan cara lebih berhati-hati dan menyaring informasi-informasi yang bermanfaat, sehingga mengetahui dampak atau akibat dari pergaulan bebas tersebut.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus segera melakukan upaya hukum untuk merevisi kembali UU Perkawinan dengan mengajukannya dalam *legislative review*. Walaupun akan memakan waktu yang cukup lama, namun pemerintah dapat menyegerakan demi kepentingan masyarakat. DPR harus segera diyakinkan jika sudah ada keinginan yang kuat dari masyarakat untuk merevisi undang-undang tersebut.

Daftar Pustaka

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat* (Khitbah, Nikah, dan Talak). Jakarta: AMZAH. 2009.
- Budoyo, Sapto. *Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*. Jurnal Ilmiah CIVIS, No. 2. Juli 2014.
- Fakih, Mansour. *Hak Asasi Perempuan*. Yogyakarta: Insist Press. 2001.
- Ghufron, HM. *"Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan (Analisis terhadap Pembatasan Usia Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Malang: Aditya Media. 2013
- Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Malang: Nasa Media. 2010.
- Hanum, Sri Handayani. *Perkawinan Usia Belia*. Yogyakarta: PKK UGM. 1997.
- HS, Lilik. *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, No 2 Mei 2006.
- Irwanto. *MK dan Misrepresentasi Mandat*. KOMPAS. Kamis, 21 April 2016.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan (Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*. Jakarta: PT Teraju Mizan. 2004.
- Jusuf, *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga*. Surabaya: PT. Sinar Sejahtera. 2004.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Lailam, Tanto. *Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi. No. 1, Maret 2014.
- Mahfud, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa*, Cet. II. Surabaya: Usaha Nasional. 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 1988.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1985.
- MS, Wahyu. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional. 1986.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2005
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Acamedia Tazaffa. 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Academia. 2012.
- Ramadhan, Syahri. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*”, jurnal ilmiah, Universitas Mataram. vol. 5. No. 2. 2010.
- Sadli, Saparinah. *Berbeda Tetapi Setara (Pemikiran Tentang Kajian Perempuan)*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010.
- Said S, Umar. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*. Cet. I. Malang: Setara Press. 2009.
- Santrock, Jhon W. *Remaja*. Jakarta: Erlangga. 2007.
- Sa’dan, Masthuriyah. *Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM*. Musawa. No. 2 Juli 2015.
- Setiadi, Wacipto. *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislatif Indonesia vol. 4 No. 2. 2007.
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Sirajudin, Fakhurrahman, dan Zurkarnain. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Cet. III. Malang: In trans publishing. 2010.
- Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*. Desertasi, Universitas Indonesia. 2011.
- Sukarya, Wawang Setiawan. *Hak Remaja Perempuan Atas Hak Reproduksi Dan Hak Menentukan Diri Sendiri Berdasarkan Hukum Kesehatan, Hak Asasi Manusia Dan Gender*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. 2007.
- Sulistia, Teguh. *Peran International Criminal Court dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Militer*. Jurnal Hukum Internasional Volume 5 Nomor 1. 2007.
- Susilowati, Ima dkk. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: UNICEF. 2003.

Suteki. *Usia Perkawinan Progresif*. KOMPAS. 24 Juni 2015.

Triyanto, Winardi. *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974*. Lex Privatum. 3. Juli: 2013.

Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Yuliandri. *Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.

<https://www.selasar.com/politik/putusan-mk-tidak-memihak-perlindungan-anak> diakses pada tanggal 27 Oktober 2020.

<http://pikremajabrayatpesing.blogspot.co.id/2011/03/12-hak-kesehatan-reproduksi-icpd-cairo.html>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2020.

Batas Usia dalam Hukum Postif Indonesia

No	Peraturan Perundang-undangan	Kemampuan untuk bertindak/ kecakapan	kedewasaan	Keterangan
1.	Hukum Perdata (BW)	Umur 21 tahun atau sudah menikah	Umur 21 tahun	Pasal 330 BW (Penafsiran secara logika terbalik / <i>argumentum acontrario</i>)
2.	Hukum Adat	Kuat gawe	Kuat gawe	Tidak secara tegas mengatur umur berapa seorang dikatakan dewasa, yang penting mampu dalam melakukan perbuatan hukum, seperti memenuhi kebutuhan sendiri (mandiri)
3.	Hukum Islam	Baligh, terjadi pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan	Mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan	Batasan usia tersebut bersifat relatif tergantung pada kematangan emosi dari individu yang bersangkutan
4.	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Umur 13-15 dapat bekerja dengan pembatasan atau syarat (Pasal 69)	>18 tahun (penafsiran secara logika terbalik/ <i>argumentm a contrario</i> pada Pasal 1 angka 26)	UU ini tidak secara tegas mengatakan kedewasaan diawali pada umur berapa, termasuk kemampuan untuk bekerja. Namun, pada UU No. 12 Tahun 1948 tentang UU Kerja (sudah tidak berlaku lagi karena lahirnya UU No.13 Tahun 2003) Pasal 1 ayat 1 huruf b menyatakan secara tegas bahwa dewasa >18 tahun
5.	UU No. 7 Tahun 1948 Tentang DPR	18 tahun (Pasal 3 ayat 1 huruf b)	-	Tidak secara tegas menyatakan kedewasaan, namun

				hanya mengatur kewenangan untuk bertindak
6.	UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Angkata DPR	18 Tahun atau sudah kawin (Pasal 1 ayat 1)	-	Tidak secara tegas dinyatakan
7.	UU No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara RI	Pasal 8: Umur 18 tahun; Pasal 9: Wajib Militer bagi yang berumur 18-40 tahun	-	-
8.	UU No. 19 Tahun 1955 tentang Pemilihan Anggota DPR	18 tahun atau sudah kawin (Pasal 2)	-	-
9.	UU No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer	18 tahun atau sudah kawin (Pasal 2 ayat 1)		
10.	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun (Pasal 7 ayat 1)	-	Ketentuan tersebut hanya menyatakan umur minimal untuk menikah, bukan kedewasaan
11.	UU No. 9 Tahun 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia	18 tahun (Pasal 2)	-	-
12.	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	-	18 tahun (Pasal 1 angka 5)	Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan
13.	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	-	18 tahun (Pasal 1 ayat 1)	Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan
14.	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	-	≥ 18 tahun (Pasal 1 angka 5)	Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan
15.	UU No. 2 Tahun 2008 Tentang partai politik	17 tahun atau sudah pernah kawin (Pasal 14)	-	Menyatakan diperbolehkannya

				menjadi anggota suatu partai politik, namun tidak menyatakan bahwa itu otomatis dewasa
16.	UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD	17 tahun atau sudah pernah kawin	-	Menyatakan diperbolehkannya untuk memilih dalam pemilu suatu partai politik namun tidak dinyatakan bahwa itu otomatis dewasa
17.	UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	18 tahun atau sudah menikah (Pasal 39 ayat 1)	-	Ketentuan tersebut dikenakan bagi penghadap. Dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Paling sedikit berusia 18 tahun dan telah menikah b. Cakap melakukan perbuatan hukum
18.	UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Berumur >27 tahun (Pasal 3 huruf c) maka dengan memenuhi persyaratan yang termuat dalam Pasal 3 ini, notaris memiliki kewenangan sebagaimana dimuat dalam pengertian notaris Pasal 1 angka 1. Kewenangan notaris lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 ayat 1, 2 dan 3	-	Ketentuan tersebut dikenakan sebagai syarat menjadi pejabat notaris

Para pemohon

- a. Zumrotin, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan
- b. Indry Oktaviani, Direktur Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara (SCN)
- c. Fr. Yohana Tantria W, Koordinator Eksekutif Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA)

- d. Dini Anitasari Sa'baniah, Associate pada Organisasi SCN
- e. Hadiyatut Thoyyibah, Staf Sistem Manajemen Informasi pada Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
- f. Ramadhaniati, Staf pada Organisasi KPI
- g. Agus Hartono, Ketua Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA)
- h. Dian Kartika Sari, Sekretariat Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia